

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum hal ini dibuktikan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dimana segala sesuatu yang ada di dalam negara di atur berdasarkan hukum yang berlaku dan wajib ditaati oleh seluruh warga negara (Moeljatno, 2009). Kejahatan adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang dapat mengakibatkan individu mendapat sanksi, baik dari masyarakat atau aparat penegak hukum. (Priyatno,2006) menjelaskan pidana penjara adalah suatu pidana berupa adanya batasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, dilakukan dengan mengurung orang didalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan terpidana untuk menaati semua peraturan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan.

Hukum di Indonesia tidak terbatas status sosial, gender, maupun agama. Semua warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Tidak ada perlakuan berbeda antara narapidana pria dan wanita. Laporan Studi perempuan pelaku tindak kriminalitas pada tahun 2008 sebanyak 196.931 kejadian. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya. Tindak kriminalitas yang dilakukan wanita sering kali merupakan tindak kriminalitas yang tidak memerlukan kekerasan atau otot fisik seperti pencurian, penipuan dan penggelapan. Disisi lain para wanita pelaku tindak kriminalitas juga mampu melakukan tindak kriminalitas berat seperti pembunuhan, penculikan, penganiayaan (Moeljatno, 2009).

Priyatno (2006) menyatakan bahwa pidana penjara menimbulkan akibat negatif seperti terampasnya kemerdekaan, memberikan cap jahat yang akan berlarut meskipun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan, dan dapat menyebabkan terjadinya penurunan harga diri manusia. Tidak jarang yang berada dalam tahanan adalah mereka yang dihukum bukan karena kesalahan atau kejahatan yang dilakukan, akan tetapi mereka ditahan karena dijadikan kambing hitam

ataupun karena dimanfaatkan oleh pihak lain. Narapidana dibatasi waktu untuk bertemu dengan orang-orang yang dicintainya termasuk dengan keluarga yang dimilikinya.

Kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tentulah berbeda dengan kondisi kehidupan yang ada di lingkungan masyarakat. Menjalani kehidupan baru menjadi narapidana berbeda dari kehidupan sebelumnya, kehidupan yang sulit, dan penuh dengan problema. Dalam kehidupan yang penuh tekanan terdapat sebagian narapidana yang mampu menunjukkan sikap tabah, kuat, dan mampu menyesuaikan diri. Namun di pihak lain menjadi tahanan memunculkan rasa malu, tertekan, menjadi putus asa, bosan, bahkan mencoba untuk mengakhiri hidup dengan bunuh diri guna membebaskan diri dari penderitaan yang sedang dialami. (Bastaman, 2007) menjelaskan munculnya perasaan bosan, hampa, sunyi dan merasa tidak memiliki tujuan hidup, merasa tidak berguna, dan apatis akan menimbulkan kehilangan kebermaknaan hidup. Narapidana yang merasakan kehampaan hidup sendiri jauh dengan keluarga dan orang-orang tercinta, merasa bosan karena tidak lagi bekerja secara produktif, narapidana merasa tertekan dengan status baru sebagai penghuni Lembaga Pemasyarakatan, merasa sudah tidak berguna karena sudah membuat nama baik keluarga tercoreng dan memilih menjauhkan diri dari lingkungan membuat narapidana tidak memiliki tujuan hidup.

Bastaman (2007) menjelaskan individu tidak berhasil menemukan dan memenuhi makna hidupnya, maka biasanya menimbulkan semacam frustrasi eksistensial. Keadaan dimana individu merasa tidak mampu lagi mengatasi masalah yang dialaminya, merasa hampa serta tidak memiliki tujuan hidup. Makna hidup tidak dapat didapatkan dari orang lain melainkan harus dicari dan ditemukan sendiri oleh individu. Narapidana menjalani masa hukuman dengan keadaan baru. (Yulianti, 2012) dampak kehidupan dipenjara secara umum dapat merusak kondisi psikologis individu. Gejala psikologis yang muncul seperti timbulnya kecemasan, depresi berat, sikap menarik diri, menyalahkan diri sendiri, hilangnya semangat, harapan dan tujuan hidup. Hilangnya makna hidup pada narapidana wanita akan membuat mereka tidak memiliki tujuan hidup yang lebih baik, tidak memiliki arah dan tidak tahu apa yang akan mereka lakukan di masa yang akan datang. Akan

tetapi, Frankl dengan konsep logoterapi mengatakan bahwa melalui penderitaan individu mampu menemukan kebermaknaan Hidup.

Menurut (Gussak, 2009) narapidana wanita diyakini lebih rawan mengalami *mental illness* dibandingkan narapidana pria. Keadaan psikologis tersebut memiliki kemungkinan seseorang tidak mampu menerima dirinya, sehingga memungkinkan munculnya permasalahan psikologis seperti kecemasan, depresi, dan anti sosial. Narapidana wanita mengalami masalah psikologis dikarenakan narapidana tidak mampu menerima keadaannya. Keadaan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Segala sesuatu dibatasi dan diawasi. Kewajiban yang seharusnya narapidana lakukan dalam kehidupan normal harus di tinggalkan karena menjalani hukuman. Seseorang yang dapat menerima dirinya adalah individu yang menerima kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya.

Survei pendahuluan dilakukan pada 3 narapidana yang sedang menjalani proses hukuman. Seperti pengakuan responden 1 berinisial J yang saat ini sedang menjalani 6 bulan terakhir masa hukuman. Responden 1 mendapatkan masa hukuman selama 8 tahun dikarenakan masalah narkoba. Responden 1 mengakui sampai sekarang masih ada perasaan menyesal karena membuat orang tua dan keluarganya kecewa

"Saya pertama kali masuk penjara dan difonis hukuman saya merasa stress, bingung dan sedih. Saya memberi kabar kepada orang tua saya tentang keadaan saya akan tetapi keadaan yang saya alami membuat ibu saya kaget dan akhirnya meninggal dunia. Saya merasa dosa karena membuat Ibu saya meninggal. Dosa saya mbak menyiksa orang tua karena ulah saya mbak. Tapi setelah berjalannya waktu saya merasa harus bangkit, tidak boleh lemah dan ketika bebas saya ingin menebus kesalahan saya dengan cara memperbaiki diri dan harus membahagiakan orang tua saya " (J,2018)

Pada responden ke 2 berinisial R yang mendapatkan vonis hukuman selama 14 tahun dikarenakan kasus mutilasi, pada responden ini mengaku hingga sekarang ia kerap merasakan penyesalan karena perbuatannya meskipun sudah tahun ke 8 berada didalam lembaga pemasyarakatan.

"aku melakukan itu karena sakit hati dengan kekasihku mbak yang tega menduakan aku. Aku sadar jika aku bersalah dan keterlaluan. Sampai sekarang aku masih ingat jelas kejadian itu mbak, tapi semua sudah

terjadi dan aku sekarang hanya bisa menjalankan hukuman yang aku dapatkan. Tidak tau bagaimana kehidupanku jika sudah bebas nanti” (R, 2018).

Pada responden ke 3 berinisial Y yang mendapatkan vonis hukuman selama 19 tahun dikarenakan kasus perampokan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Responden Y mengaku melakukan perampokan karena tekanan ekonomi dan responden mengaku tidak sengaja membunuh.

“Aku tidak tahu harus bekerja apa yang bisa mendapatkan uang banyak supaya hutang-hutang tertutupi dan kebutuhan keluargaku tercukupi. Aku tergoda tidak kuat iman dan akhirnya merampok. Aku merasa bersalah, menyesal, sedih campur-campur rasanya dihati dan pikiran tidak tenang mbak. Aku memikirkan bagaiman keluargaku bisa menerimaku lagi, bagaimana anak-anakku, dan orang-orang pasti akan menjauhiku dan menilaiku buruk mbak. Terkadang aku merasa tidak berguna” (Y, 2018).

Hasil wawancara pada 3 narapidana yang sedang menjalani proses hukuman dapat diambil kesimpulan bahwa menjalani kehidupan di lembaga pemasyarakatan bukanlah hal yang mudah. Kehidupan baru dengan lingkungan yang tidak pernah di impikan dan tinggal didalam jeruji besi dengan waktu yang tidak sebentar membuat narapidana merasa tertekan, kecewa, menyesal bahkan merasa sudah tidak berguna karena kenyataan yang harus dihadapi. Ada juga keluarga narapidana menolak keadaan narapidana dan memilih menjauh serta tidak mau tau, hal ini membuat narapidana merasa sudah tidak berguna lagi. Perasaan itu terus dirasakan narapidana dan berlarut hingga membuat narapidana kehilangan harapan dan tujuan untuk kehidupan dirinya. Keadaan ini jika tidak kunjung hilang dapat membuat narapidana kehilangan makna hidupnya.

Setiap manusia pasti menginginkan dirinya menjadi orang yang berguna dan berharga, begitu juga dengan narapidana wanita. Memiliki keinginan untuk hidup bermakna adalah motivasi utama sebagai acuan untuk melakukan kegiatan yang terarah dengan tujuan hidup yang jelas. Hurlock (2006) mengemukakan bahwa penerimaan diri merupakan kemampuan menerima segala sesuatu yang ada pada diri sendiri baik kelebihan maupun kekurangan yang dimiliki, sehingga apabila terjadi sesuatu yang kurang menyenangkan maka individu tersebut mampu berfikir tentang baik buruk masalah yang terjadi tanpa menimbulkan perasaan rendah diri,

malu, dan rasa tidak aman. Narapidana wanita yang dapat menerima dirinya menyadari akan kesalahan yang telah diperbuat dan narapidana juga tidak perlu terlalu memikirkan lamanya hukuman yang mereka terima. Narapidana menjalankan dengan ikhlas hukuman yang narapidana dapatkan.

Setiap manusia mempunyai taraf tersendiri dalam mengukur serta memberi penilaian terhadap kehidupannya. Dalam mencapai hidup yang bermakna terkadang seseorang melalui berbagai macam bentuk rintangan, bahkan sesuatu yang awalnya sangat berat dan menjadi beban hidup hingga pada akhirnya narapidana mampu menemukan hikmah yang besar dalam kehidupan yang dilaluinya. Seperti narapidana yang harus menerima hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan. Makna hidup seseorang ditemukan karena proses yang panjang. Akan tetapi ada juga yang menemukan makna hidup atas dasar pengalaman yang didapatkan. Makna hidup penting untuk kehidupan seseorang dikarenakan makna hidup membuat hidup seseorang memiliki arah hidup dan mampu menentukan tujuan hidup. Makna hidup mampu menjadikan seseorang percaya diri dan percaya akan kemampuan dirinya serta membuat individu lebih bersyukur dengan apa yang di milikinya.

(Sari, 2002) mengatakan bahwa penerimaan diri adalah suatu keadaan dimana individu memiliki keyakinan akan dirinya, serta mampu dan mau untuk hidup dengan keadaan tersebut. (Risnawati, 2012) mengemukakan bahwa penerimaan diri adalah tingkat pemahaman dan pengakuan seseorang terhadap sejumlah fakta yang bermacam-macam tentang dirinya sendiri.

Narapidana dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka tinggal didalam tahanan sedangkan masa depan mereka masih panjang. Keadaan yang membuat narapidana mempunyai cerita hidup yang tidak mudah mereka terima. Berbagai macam hujatan, gunjingan menimpa narapidana yang di vonis bersalah. Seakan-akan kebaikan yang pernah ada sudah tidak bernilai lagi. Narapidana harus menerima dan menjalani sampai masa hukuman selesai. Apabila narapidana wanita mampu menyesuaikan diri dalam tahanan maka kondisi ini mampu menunjang kenyamanan secara psikologis, perkembangan konsep diri mampu kearah lebih baik. Konsep diri yang positif mampu memberikan rasa berarti, menyeluruh dan

konsisten pada individu tersebut. Konsep diri positif yang terbentuk menjadikan narapidana wanita memiliki pemikiran yang positif terhadap dirinya dan dapat mempengaruhi kemampuan memaknai hidup. Konsep diri positif dapat membangkitkan semangat mereka kembali.

(Perry, 2005) pengalaman masa lalu dapat mempengaruhi perkembangan konsep diri seseorang. Pengalaman baru didapatkan saat individu melakukan hubungan timbal balik dengan lingkungan barunya. Karakteristik konsep diri tercipta karena ada perasaan mampu melakukan sesuatu, hubungan personal dan interpersonal, karakteristik personal yang dapat mempengaruhi harapan diri dan membuat diri menjadi stabil dapat mengarahkan pada tujuan perkembangan. (Rakhmat, 2012) Konsep diri yaitu sikap dan pandangan pribadi terhadap seluruh keadaan dirinya. Individu yang memiliki konsep diri positif cenderung mampu menerima kekurangan dan kelebihan dirinya, percaya terhadap dirinya sendiri bisa melakukan sesuatu, tidak cemas ketika harus dituntut untuk mengerjakan suatu tugas. Sedangkan individu yang memiliki konsep diri negatif cenderung merasa takut, minder serta cemas terhadap apa yang akan dia lakukan (Yusuf, 2007). Konsep diri merupakan pemikiran individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam menjalin hubungan dengan individu lain.

Berdasarkan penjabaran masalah diatas, penulis menemukan penelitian yang serupa dengan penelitian ini yakni oleh (Rohmawati, 2014) yang berjudul Konsep Diri Dan Kemampuan Memaknai Hidup Pada Narapidana Remaja terdapat 25 orang narapidana remaja kelas 1. Hasil yang didapatkan 17 responden(68%) mempunyai konsep diri positif dengan makna hidup tinggi dan 4 responden (16%) mempunyai konsep diri positif dengan makna hidup rendah. Sebanyak 1 responden (4%) mempunyai konsep diri negatif dengan makna hidup tinggi dan 3 responden (12%) mempunyai konsep diri negatif dengan makna hidup rendah. Kemudian penelitian yang lain yaitu (Novi Manjasari,2012) yang berjudul Hubungan Antara Penerimaan Diri dan Kebermaknaan Hidup Kaum Waria yang menunjukkan adanya hubungan yang positif antara kebermaknaan hidup dengan penerimaan diri

Penelitian selanjutnya oleh (Abdullah, 2014) mengenai hubungan antara Penerimaan Diri dan Kebermaknaan Hidup Penyandang Cacat Fisik, dimana hasil

penelitian tersebut menjelaskan terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel dimana total sumbangan efektif sebesar 51,8%

Walaupun memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu dari segi variabel yang digunakan, perbedaan dalam penelitian ini adalah lokasi dan juga subjek penelitian dengan kasus yang dilakukan oleh narapidana. Berdasarkan penelitian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “ Hubungan antara Penerimaan Diri dan Konsep Diri dengan Kebermaknaan Hidup Narapidana Wanita”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas maka dapat dirumuskan masalah dari penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara penerimaan diri dan konsep diri dengan kebermaknaan hidup narapidana wanita?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana kebermaknaan hidup pada narapidana wanita, bagaimana cara korban dapat menerima dirinya dan bagaimana konsep diri narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang psikologis sosial dan perkembangan yang berkaitan dengan kebermaknaan hidup, penerimaan diri dan konsep diri.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan bukti secara empiris mengenai hubungan antara penerimaan diri dan konsep diri dengan kebermaknaan hidup narapidana wanita yang dapat menjadi masukan bagi lembaga pemasyarakatan dalam membina warga binaanya.